



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **FAUZI AMIN ALIAS OZI BIN MUDERAH.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun / 09 Oktober 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Prof. M. Yamin Gang Usaha Maju Rt.003 Rw. 010, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP / Sederajat (Tidak tamat)
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 7 Januari 2021 s/d 26 Januari 2021 di Rutan Polsek Pontianak Selatan;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 27 Januari 2021 s/d 07 Maret 2021, di Rutan Polsek Pontianak Selatan;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 23 Februari 2021 s/d 14 Maret 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 25 Februari 2021 s/d 26 Maret 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 27 Maret 2021 s/d 25 Mei 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-881/O.1.10.4/Eoh.2/02/2021, tertanggal 25 Februari 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 03 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI AMIN ALIAS OZI BIN MUDERAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan kami yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa FAUZI AMIN ALIAS OZI BIN MUDERAH selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan No. Rangka: MH314D204BK243488 dan No. Mesin : 14D-1242809 an.ASMUIN.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BLEGO SUMARTO.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-141/PTK/02/2021, tertanggal 25 Februari 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa **terdakwa FAUZI AMIN ALIAS OZI BIN MUDERAH** pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Kost Diva yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Sumber Agung 3 Kelurahan Kota baru Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa berada di sekitar rumah kost Diva yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Sumber Agung 3 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan dengan berjalan kaki kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka : MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809, atas nama ASMUIIN yang terparkir dan tidak dikunci stang setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motornya dengan cara mendorongnya menjauh dari kost Diva tersebut namun ketika terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi Blego Sumarto tersebut kemudian saksi Mukhamad Nur Ali Firdaus yang merupakan teman saksi Blego Sumarto yang sedang mengobrol mengetahui perbuatan terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor milik saksi Blego Sumarto kemudian segera memberitahukan kepada saksi Blego Sumarto selanjutnya saksi Blego Sumarto dan saksi Mukhamad Nur Ali Firdaus segera mengejar terdakwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan sepeda motornya kemudian langsung membawanya ke pihak yang berwajib mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAUZI AMIN ALIAS OZI BIN MUDERAH telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka : MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809, atas nama ASMUIIN maka mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. BLEGO SUMARTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan terkait saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka : MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809, atas nama ASMUIIN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Kesehatan Gang Sumber Agung 3 Kelurahan Kota baru Kecamatan Pontianak Selatan (rumah kost DIVA) yang dilakukan oleh terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka : MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809, atas nama ASMUIIN milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa dengan secara melawan hukum karena tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di teras rumah kost Diva yang tidak ada pagarnya dan tidak dikunci stang.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun dan terdakwa berjalan kaki.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah datang berjalan kaki kemudian terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah langsung mengambil sepeda motor milik saksi dan mendorongnya hingga keluar area kost Diva sekitar 20 (Dua puluh) meter.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah kost dan sedang ngobrol dengan teman saksi yang bernama Mukhamad Nur Ali Firdaus lalu saksi Mukhamad Nur Ali Firdaus memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi sedang didorong terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah lalu saksi dan saksi Mukhamad Nur Ali Firdaus langsung mengejar terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah dan berhasil mengamankannya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi baru mengetahui nama terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah setelah berada di kantor polisi dan dijelaskan oleh pihak kepolisian Sektor Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. RIZAL DWI CAHYU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan mengamankan terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kesehatan Gang Sumber Agung 3 Kelurahan Kota baru Kecamatan Pontianak Selatan (rumah kost DIVA).
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa FAUZI AMIN ALS OZI BIN MUDERAH hanya sendiri.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa FAUZI AMIN ALS OZI BIN MUDERAH bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yaitu AIPTU BUSRI INKIMAN, BRIPKA JIMMY INDRI, BRIPKA SUHENDRA, dan BRIPTU JERY SURYANTO.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa FAUZI AMIN ALS OZI BIN MUDERAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka: MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809, atas nama ASMUIN yang merupakan milik saksi Blego Sumarto.
- Bahwa rumah kost Diva tempat tinggal saksi Blego Sumarto tidak terdapat pagar.
- Bahwa terdakwa FAUZI AMIN ALS OZI BIN MUDERAH saat mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apapun dan hanya berjalan kaki karena sepeda motor tidak dikunci stang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FAUZI AMIN ALS OZI BIN MUDERAH mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya datang ke kost Diva bertempat di Jalan Kesehatan Gang Sumber Agung 3 Kelurahan Kota baru Kecamatan Pontianak Selatan dengan berjalan kaki kemudian terdakwa FAUZI AMIN ALS OZI BIN MUDERAH melihat sepeda motor milik saksi Blego Sumarto terparkir tidak dikunci stang lalu terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah langsung mengambil sepeda motor tersebut yang disimpan terparkir di teras rumah kost Diva tempat tinggal saksi Blego Sumarto.
- Bahwa sepeda motor tersebut didorong menjauh hingga keluar area kost Diva sekitar 20 (Dua puluh) meter selanjutnya saksi Blego Sumarto dan saksi Mukhamad Nur Ali Firdaus mengetahuinya lalu langsung mengejar terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah dan berhasil mengamatkannya.
- Bahwa setelah itu melaporkan kejadiannya kepada pihak Mapolsek Pontianak Selatan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa FAUZI AMIN ALS OZI BIN MUDERAH tidak mempunyai hak atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka : MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809, atas nama ASMUIIN yang merupakan milik saksi Blego Sumarto.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Blego Sumarto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka : MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809, atas nama ASMUIIN yang merupakan milik saksi Blego Sumarto.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Blego Sumarto mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni milik saksi Blego Sumarto berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka : MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809, atas nama ASMUIIN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kesehatan Gang Sumber Agung 3 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan (Kost Diva) yang mana kost tersebut tidak berpagar.

- Bahwa saat melakukannya terdakwa seorang diri saja dan tidak menggunakan alat.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut disimpan di teras rumah kost Diva yang bertempat di Jalan Kesehatan Gang Sumber Agung 3 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambilnya kondisi sepeda motor dalam keadaan mati dan tidak dikunci stang dengan cara terdakwa datang ke kost Diva tempat tinggal saksi Blego Sumarto dengan jalan kaki lalu melihat sepeda motornya tersebut terparkir diteras lalu segera mengambil sepeda motor milik saksi Blego Sumarto yang tidak dikunci stang.
- Bahwa kemudian membawanya menjauh sekitar 20 (Dua puluh) meter namun terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah diteriaki maling saksi Blego Sumarto dan saksi Mukhamad kemudian mengejar dan menangkap dan tidak berapa lama anggota kepolisian datang mengamankan terdakwa dan membawa ke Mapolsek Pontianak Selatan gua proses lebih lanjut.
- Bahwa niat terdakwa timbul mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya pada saat terdakwa sedang berada rumah teman terdakwa atas nama saudara PONDOT (Dpo) yang bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gang Usaha Maju Kecamatan Pontianak Selatan kemudian saudara PONDOT (Dpo) menyuruh terdakwa mengambilkan sepeda motor miliknya yang mogok di Gang Sumber Agung 3 Pontianak Selatan.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna Hijau tersebut yang terparkir di teras kost Diva yang terletak di Jalan Kesehatan Gangg Sumber Agung 3 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan.
- Bahwa saudara PONDOT (Dpo) tidak ada memberitahukan jenis sepeda motor miliknya yang harus terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa saudara PONDOT (Dpo) tidak ada memberikan kunci sepeda motornya yang akan diambil oleh terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah.
- Bahwa alasan terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna Hijau

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena terdakwa tidak mengetahui jenis sepeda motor milik saudara PONDOT (Dpo) sehingga terdakwa asal mengambil saja.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa ingin membantu saudara PONDOT (Dpo).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil sepeda motor milik orang lain yakni saksi Blego Sumarto.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut.

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum dalam hal ini ada mengajukan barang bukti dipersidangan,yaitu;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan No. Rangka: MH314D204BK243488 dan No. Mesin : 14D-1242809 an.ASMUIN.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti , dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni milik saksi Blego Sumarto berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka : MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809, atas nama ASMUIN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kesehatan Gang Sumber Agung 3 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan (Kost Diva) yang mana kost tersebut tidak berpagar.
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor tersebut disimpan di teras rumah kost Diva yang bertempat di Jalan Kesehatan Gang Sumber Agung 3 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambilnya kondisi sepeda motor dalam keadaan mati dan tidak dikunci stang dengan cara terdakwa datang ke kost Diva tempat tinggal saksi Blego Sumarto dengan jalan kaki lalu melihat sepeda motornya tersebut terparkir diteras lalu segera mengambil sepeda motor milik saksi Blego Sumarto yang tidak dikunci stang.
- Bahwa benar kemudian membawanya menjauh sekitar 20 (Dua puluh) meter namun terdakwa Fauzi Amin alias Ozi bin Muderah diteriaki maling saksi Blego Sumarto dan saksi Mukhamad kemudian mengejar dan menangkap dan tidak berapa lama anggota kepolisian datang mengamankan terdakwa dan membawa ke Mapolsek Pontianak Selatan gua proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil sepeda motor milik orang lain yakni saksi Blego Sumarto.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak atas sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Blego Sumarto mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil Suatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum**

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa FAUZI AMIN ALIAS OZI BIN MUDERAH** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur “**Barang siapa**” pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Ptk



Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang”:

Menimbang, bahwa Mengambil adalah suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain dan unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda secara fisik berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa terdakwa FAUZI AMIN ALIAS OZI BIN MUDERAH telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka : MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809.

Maka Dengan demikian unsur “**Mengambil suatu barang**” tersebut juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi -saksi, Petunjuk, Keterangan terdakwa bahwa;

- Bahwa terdakwa FAUZI AMIN ALIAS OZI BIN MUDERAH telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka : MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809 adalah milik saksi korban BLEGO SUMARTON.

Maka Dengan demikian unsur “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” dalam perkara ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan Keterangan terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni milik saksi Blego Sumarto berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan nomor rangka : MH314D204BK243488 dan nomor mesin : 14D-1242809, atas nama ASMUIN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Kesehatan Gang Sumber Agung 3 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan (Kost Diva) yang mana kost tersebut tidak berpagar.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambilnya kondisi sepeda motor dalam keadaan mati dan tidak dikunci stang dengan cara terdakwa datang ke kost Diva tempat tinggal saksi Blego Sumarto dengan jalan kaki lalu melihat sepeda motornya tersebut terparkir diteras lalu segera mengambil sepeda motor milik saksi Blego Sumarto yang tidak dikunci stang dan kemudian membawanya menjauh sekitar 20 (Dua puluh) meter.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Blego Sumarto.

Maka Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”** dalam perkara ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa FAUZI AMIN ALIAS OZI BIN MUDERAH** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban BLEGO SUMARTO.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal status barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 362 KUHP, pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa FAUZI AMIN ALIAS OZI BIN MUDERAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO Soul KB 3790 ZM warna hijau tahun 2011 dengan No. Rangka: MH314D204BK243488 dan No. Mesin : 14D-1242809 an.ASMUIN.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban BLEGO SUMARTO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 oleh kami: Dr. Riya Novita, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Februari 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh Sunarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tioriska Sunaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Udut W. K Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.